

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH -GOTONG ROYONG  
KOTAMADYA MOJOKERTO.

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:  
PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto tentang Pajak Radio.

B A B I.

KETENTUAN UMUM :

P a s a l 1.

- (1). Pajak Radio sebagai dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1947 sebagai mana Undang-Undang itu telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undang-Undang Darurat No.29 tahun 1957(Lembaran Negara tahun 1957 No. 84), telah dinyatakan sebagai Pajak Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1968, sehingga Pajak Radio untuk wilayah Kotamadya Mojokerto ditetapkan dan dipungut sebagai Pajak Daerah Kotamadya Mojokerto.
- (2). Ketentuan-ketentuan sebagai tercantum dalam pasal 1 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Pajak Radio tersebut diatas, dengan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini,dengan diadakan perubahan-perubahan seperlunya, sehingga keseluruhannya menjadi berbunyi sebagai berikut:

P a s a l 2.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:

- a. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto. / ialah: / ialah
- b. Kepala Daerah : Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto.
- c. Pejabat Daerah : /Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- d. Pesawat : ialah Pesawat penerima Radio, dalam arti segala alat yang dapat digunakan untuk menerima gelombang Radio.
- e. Pajak : ialah Pajak Radio.

B A B II.

BESARNA PAJAK TANDA PEMBAYARAN DAN TANDA PENDAFTARAN .

P a s a l 3.

Atas semua pemakaian pesawat didalam wilayah Kotamadya Mojokerto dipungut pajak yang disebut Pajak Radio.

P a s a l 4.

- (1). Dilepas dari Pajak ialah pesawat-pesawat yang :
  - a. Dipakai oleh dan untuk kepentingan Jawatan-jawatan yang berwajib menyelenggarakan, mengawasi siaran radio dan menyediakan radio untuk umum.
  - b. Dipakai oleh Angkatan bersenjata Republik Indonesia khusus untuk kepentingan Angkatan tersebut.
  - c. Termasuk dagangan dari seorang penggang radio yang terdaftar di kantor dan ditempatkan di tempat yang syah.

d. Dipakai.....

(24)

- d. Dipakai oleh para duta, konsul dan wakil lainnya dari Negara Asing, pegawai-pegaai yang dipertanggung padaanya yang ada di daerah Kota-madya Mojokerto dan orang-orang yang bekerja bekerja dan berdiam se-rumah dengan mereka, kesemuanya itu jika mereka adalah orang asing dan di Daerah Kotamadya Mojokerto tidak mempunyai pencarian dan per-ruasarnya.
- e. Di ak dipakai dan oleh karena itu disegel.
- (2). Kepala Daerah atau Pejabat Daerah memasang segel pada pesawat yang dimaksud dalam ayat (1) huruf e diatas.
- (3). Segel itu dipasang demikian rupa, sehingga pesawat yang bersangkutan tidak dapat dipakai dengan merusak segel itu.

### Pasal 5.

Besarnya **Pajak** untuk tiap-tiap pesawat ditetapkan sebesar Rp.30, (tiga puluh rupiah) untuk sebulan almanak.

### Pasal 6.

Yang divajibkan membayar pajak adalah setiap orang yang memiliki/mengua-si pesawat.

### Pasal 7.

Bagi mereka yang mulai menjadi wajib pajak sebagian dari sebulan yang me-lebihnya 10 (sepuluh) hari dihitung sebagai sebulan penuh, kecuali jika pesawat yang bersangkutan untuk bulan itu telah dibayar pajaknya.

### Pasal 8.

Pajak harus dibayar sebelum tanggal 20 dari bulan yang berjalan pada Pemerintah Daerah atau pada Pejabat Daerah, dimana pesawat didaftarkan atau dimana pendaftaran telah diindahkan.

### Pasal 9.

- (1). Bentuk tanda pembayaran pajak maupun tanda pendaftaran pesawat oleh Kepala Daerah.
- (2). Tanda pembayaran pajak harus bersama-sama dengan tanda pendaftaran pesawat itu.
- (3). Atas permintaan pegawai penariksa pesawat, tanda pendaftaran dan tanda pembayaran pajak radio diperlihatkan padanya.

### D A B . III.

P. M. TAHUN DIAJU DI PENGARAHAN YUDHIKA LATIWI.

### Pasal 10.

- (1). Jika pada tanggal dimaksud dalam pasal 8, pembayaran pajak masih belum dipenuhi, harus dipungut beaya penagihan sebesar Rp.5,- Jika wajib pajak menunggak pajak dua bulan berturut-turut atau lebih, dikenakan denda Rp.50,- (lima puluh rupiah) untuk setiap bulannya.
- (2). Denda itu dapat dibebaskan atau dikurangkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat, jika kepadanya dapat dibuktikan dengan nyata, bahwa tunggakan itu disebabkan oleh kelalaihan atau kekhililan yang dapat diakui.

### Pasal 11.

Pejabat yang memasang segel dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 diberi kuasa juga untuk menyegele pesawat yang belum dibayar pajaknya dua bulan ber-turut-turut atau lebih dimaksud dalam pasal 10 dan membukanya kembali

(25)  
tungga, denda dan beaya penagihan dibayarkan sepenuhnya. setelah

#### Pasal 12.

Pajak, beaya penagihan denda dan ongkos-ongkos tersebut pada pasal 10 dapat dipungut dengan mengadakan tuntutan atas semua harta bergerak dan harta tidak bergerak kepunyaan wajib pajak, juga atas pesawat yang bersangkutan dengan titik non-induk dalam tangga siapa pesawat itu berada.

#### Pasal 13.

- (1). ketuntutan piutang pajak, beaya penagihan, denda dan ongkos-ongkos tersebut pada pasal 10, berhenti utama dari hutang hutang lain, terkecuali hutang, yang berhenti utama yaitu sebagai ditentukan dalam pasal 1139 sub 1 dan 4 serta pasal 1149 sub 1 Kitab Undang-Undang Negeri Perdata, dan iuran pada pasal 30 dan 31 Kitab Undang-Undang Negeri Daging dan Gula-gula yang ditentukan senurut Kitab Undang-Undang Negeri Perdata, yang berlaku sejak dari bulan mana pajak itu harus dibayarkan.
- (2). hal ini tidak berlaku lagi setelah satu tahun terhitung dari awal bulan untuk mana pajak itu dibayarkan atau jika selama waktu tersebut di seluruhnya surut pajak, setahun terhitung dari tanggal pembertahuan tuntutan untuk membayarkan yang tersidir.

#### Pasal 14.

Kepada Pejabat yang disebutkan tuugas memungut pajak disebut dalam pasal 2 ayat 6 diberikan umum intensif sebanyak 10% dari jumlah pajak yang dapat dipungut yang perlu diwujudkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 15.

Jika dinyatakan dengan bukti, bahwa untuk salah satu pesawat ada kelebihan pembayaran uang pajak, Kepala Daerah atau Pejabat Daerah mungkin memberikan pembayaran uang kelebihan pajak itu kepada yang berhenti.

#### Pasal 16.

- (1). Penagihan Pajak, denda, beaya penagihan dan ongkos penuntutan yang wajib diungkapkan Peraturan Daerah ini, habis waktunya sesudah tiga tahun terhitung dari adhir bulan untuk mana pajak seharusnya dibayarkan.
- (2). Ketuntutan pembayaran kelebihan pembayaran uang pajak, denda, beaya pengembalian ongkos penuntutan habis waktunya tiga tahun dihitung dari hari tinsuknya hal untuk dicantik kembali.

#### Pasal 17.

Kepada Kepala Wilayah Penghanciran Daerah diberi juga kewajiban untuk menyelidiki atau mengusut pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

#### Bab IV.

#### KETIPIAHIN PENUTUP.

#### Pasal 18.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kot. Mojokerto tentang pajak radio.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejauh diundangkan, dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1-april-1969, kecuali ketentuan-ketentuan Pidana.

Hojoerто.....

(26)

Mojokerto, 26 Juni 1969

DILAKUKAN PADA RAKYAT DI DESA GOTOLOG ROYO-G  
DPRADYA MOJOKERTO :

Ketua

ttd.  
(ACHMID SJAMBI)

WALIKOTA KEPULAUAN RIAU KOTABAYA  
H O J O K E R T O

ttd. (CHAMID SJAMBI, M.A.)

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri no.Pemda/10/  
16/24-137, tanggal 11-Juli-1970.

Diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1971  
Seri b pada tanggal 17 Februari 1971, No. 9/b.

/n Gubernur Kepala Daerah  
Propinsi Jawa Timur

Pt. Sekretaris Daerah,

u.b. Kepala Bagian Hukum & Perwacana-undangan

ttd. (ALI MULJADI, S.H.)

Sesuai dengan aslinya  
Yang mengambil turunan :

Sekretaris Daerah

ttd.

(H. I. SUBONO).

==sBn==